



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 699 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK ASOKA BESERTA FASILITASNYA PADA
KELURAHAN JATI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1040/-1.795.222.3 tanggal 20 Mei 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Asoka beserta fasilitasnya terletak di Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diserahkan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Lurah Jati Padang Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa sesuai surat Lurah Jati Padang Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 21 Februari 2020 Nomor 69/-076.2, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dimohon penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Asoka Beserta Fasilitasnya pada Kelurahan Jati Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK ASOKA BESERTA FASILITASNYA PADA KELURAHAN JATI PADANG.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Asoka beserta fasilitasnya terletak di Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Jati Padang Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Jati Padang Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,-



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK ASOKA
 BERSERTA FASILITASNYA TERLETAK DI JALAN JATI PADANG RAYA RW 04, KELURAHAN JATI PADANG,
 KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KIB C. GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Luas	NO. DOKUMEN	Asa/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	40200005202000	031101090004	00035	m2	1435	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	1,381,633,339.00	-

KIB B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Ukuran	Merk / Type	Asa/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	AC Split	40200005202000	02060204004	00000113	unit	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	6,160,000.00	-
2	AC Split	40200005202000	02060204004	00000114	unit	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	6,160,000.00	-
3	AC Split	40200005202000	02060204004	00000115	unit	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	6,160,000.00	-
4	Portable Water Pump	40200005202000	02020305002	00000116	unit	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	3,960,000.00	-

KIB E. ASBET LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Ukuran	Merk / Type	Asa/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Alas Jungkitan	40200005202000		00000106	buah	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	95,954,880.79	-
2	Alas Jungkitan	40200005202000		00000107	buah	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	25,164,836.24	-
3	Alas Jungkitan	40200005202000		00000108	buah	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	24,923,986.63	-
4	Alas Jungkitan	40200005202000		00000109	buah	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	12,387,961.67	-
5	Alas Jungkitan	40200005202000		00000110	buah	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	12,387,961.67	-

